

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SEPEDA BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

M. Ircham Yakun Majdi

NIM. C02217025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ircham Yakun Majdi
NIM : C02217025
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



M. Ircham Yakun Majdi


C02217025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Ircham Yakun Majdi NIM. C02217025 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Pasar Gembong Surabaya” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Sanuri. M.Fil.I


NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Ircham Yakun Majdi NIM> C02217025 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 27 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Dr. Sanuri, M.Fil.I.
NIP. 197501212007101001

Penguji II




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ircham Yakun Majdi
NIM : C02217025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : mochircham69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 JULI 2022

Penulis

(M. IRCHAM YAKUN MAJDI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Bekas Di Pasar Gembong Surabaya” Dalam sebuah rumusan masalah skripsi ini tentang: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Pasar Gembong Surabaya? Dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Pasar Gembong Surabaya?.

Dalam penelitian yang di ambil merupakan penelitian lapangan (field research) di Pasar Gembong, Kapasari, Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif, analisis dengan pola pikir induktif yaitu dengan cara menjelaskan dan menguraikan fakta tentang jual beli sepeda bekas dan kemudian dilanjutkannya dengan analisis dengan konsep Jual dan beli dalam Hukum Islam dengan ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Praktik jual beli dengan adanya di Pasar Gembong Surabaya terjadi ketika penjual menawarkan sepeda bekas kepada pembeli dengan harga yang sesuai namun barang yang ditawarkan mengandung unsur kecacatan dalam jual beli. 2) Praktik jual beli sepeda bekas dengan adanya barang bekas di Pasar Gembong Surabaya ini tidak sah menurut Hukum Islam karena dalam Praktik jual beli tersebut harus didasarkan kejelasan barang yang dijual dan sah jika kedua pihak memiliki kerelaan (*antaradin*).

Dari penelitian di atas maka: 1) Bagi penjual dan pembeli di Pasar Gembong Surabaya Khususnya yang melakukan transaksi jual beli diharapkan paham atas pengetahuan tentang jual beli karena dalam prinsip jual beli itu saling menguntungkan. 2) Untuk kedua belah pihak diharapkan menjaga keridhaan dan rasa tanggung jawab tinggi dalam kesepakatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TRANSLITERASI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI SEPEDA BEKAS DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
D. Macam-macam Jual Beli.....	33
E. Manfaat Jual Beli.....	37
F. Hikmah Jual Beli.....	38
G. Jual Beli Yang Dilarang.....	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA..	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Gambaran umum Objek Penelitian	50
C. Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Daerah Pasar Gembong	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA	63
A. Praktik jual beli pada sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya.....	63
B. Analisis Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Pasar Gembong Surabaya	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
BIODATA PENULIS.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surabaya terkenal akan banyaknya pasar yang terdapat di seluruh kota. Diantaranya pasar tradisional hingga pasar modern yang ada di kota Surabaya. Selain itu, juga terdapat pasar barang bekas yang biasa disebut sebagai pasar loak.¹ Pasar loak merupakan jenis pasar yang diisi oleh lapak seseorang yang mempunyai keinginan untuk menjual maupun *barter* berbagai macam barang. Barang yang dijadikan objek dalam jual beli tersebut mulai dari barang yang memiliki kualitas rendah hingga barang berkualitas tinggi. Pasar loak seperti ini biasanya berada di tempat lepas ataupun tempat yang memiliki atap non permanen.

Pasar loak biasanya diadakan dalam kurun waktu tertentu, namun beberapa pasar loak diadakan secara permanen di setiap harinya. Salah satu pasar loak yang ada di Surabaya yaitu Pasar Gembong Surabaya. Daerah Pasar Gembong Surabaya terletak di Jl. Gembong Tebasan, Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60273. Pasar loak ini beroperasi setiap hari, dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Pasar Gembong Surabaya ini identik dengan jual beli barang bekasnya.

Berbagai macam barang bekas telah tersedia di pasar Gembong Surabaya. Jenis barang yang diperjualbelikan juga sangat beragam. Hal tersebut dapat sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Barang-barang tersebut merupakan

¹ <https://kbbi.web.id/bekas> diakses pada Jumat, 25 Juni 2021 15:28 WIB

kebutuhan sehari-hari masyarakat, diantaranya yaitu pakaian, peralatan rumah tangga, sepeda, kamera, hingga permesinan bekas. Walaupun di pasar ini menjual barang bekas, namun kualitasnya tidak dapat diragukan. Banyak barang bekas yang masih mempunyai nilai jual tinggi apabila kita dapat mengatur strateginya, sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan tidak akan terbuang sia-sia.

Pedagang atau penjual adalah orang-orang yang berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan barang bekas. Sebagian para penjual akan berusaha kreatif untuk mendapatkan barang yang layak pakai. Mereka rela mengumpulkan barang bekas yang telah tidak terpakai dan memodifikasinya hingga menjadi barang layak pakai. Selain itu, para pedagang yang ahli di bidang permesinan juga dapat memperbaiki barang-barang yang telah rusak menjadi barang yang dapat dimanfaatkan. Uniknya, transaksi jual beli di Pasar Gembong Surabaya ini hanya fokus kepada barang bekas. Dengan adanya jual beli barang bekas tersebut, dapat memudahkan masyarakat memanfaatkan barang-barang yang telah tidak dipergunakan. Tidak ada perbedaan yang menonjol dalam kegiatan jual beli di Pasar Gembong Surabaya dengan pasar lainnya.

Dalam hukum Islam, akad yang dilakukan di Pasar Gembong Surabaya yaitu akad jual beli atau biasa disebut *al-bai'*. Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Menurut syara' jual beli ialah sesuatu harta yang ditukarkan dengan harta dengan melibatkan dua pihak yang berbeda, dengan catatan yang sudah

disepakati dan dibenarkan syara'.² Ketentuan yang dibenarkan syara' yang dimaksud yaitu syarat dan rukunnya harus dipenuhi, apabila salah satunya tidak dapat terpenuhi, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah.³ Seringkali ditemui dalam masyarakat yang melakukan jual beli tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan bagi masyarakat awam.

Jual beli bagi umat muslim merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan suatu harta yang sah. Jual beli lebih difokuskan kepada kedua belah pihak, agar keduanya dapat merasakan kesenangan sekaligus saling mendapatkan keuntungan. Jual beli harus dilakukan secara bijak, dan juga kerelaan oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pembeli, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Allah memerintahkan agar kegiatan jual beli dilakukan atas niat kepada-Nya, dan transaksi yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat-Nya.⁴

Jual beli sepeda bekas yang dilakukan di Pasar Gembong Surabaya ini diketahui praktiknya berjalan sesuai dengan jual beli pada umumnya. Pembeli dapat datang langsung kepada para penjual untuk melihat kondisi barang yang akan ia beli. Selain itu, pembeli juga dapat menawar harga sesuai dengan yang ia inginkan. Apabila pada pembeli tidak menanyakan spesifikasi barang, maka penjual tidak akan menjelaskan kondisi barang yang akan dibeli. Ketika kedua

² Mohd. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 337-338.

³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 25.

⁴ Veitzar Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201.

belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, maka penjual akan mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Namun, pembeli tidak mengetahui secara detail tentang spesifikasi barang, sehingga ia percaya bahwasannya barang tersebut masih layak dipakai. Pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui lebih dalam tentang detail barang yang ia beli. Selain itu, kepemilikan barang yang diperjualbelikan juga tidak jelas asal usulnya. Barang tersebut sangat mungkin jika diperoleh dengan cara yang tidak baik. Pelaku jual beli dalam pasar tersebut juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, sehingga mereka belum dapat dikatakan cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut penelitian yang lebih fokus terhadap praktik jual beli sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya. Penelitian yang akan dilakukan berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan permasalahan yang mungkin dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis menguraikan identifikasi masalah yang wajib dikaji yakni sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sepeda bekas antara penjual dan pembeli di pasar Gembong Surabaya
2. Barang yang diperjualkan tidak jelas asal usulnya

3. Barang yang diperjualkan dapat diakui kepemilikannya oleh orang lain
4. Pelaku jual beli adalah anak dibawah umur
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi, penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sepeda bekas
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda bekas

C. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah membahas tentang beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan singkat yang menguraikan mengenai referensi penelitian yang pernah dibahas sebelumnya. Kajian Pustaka disusun dengan tujuan agar tidak menimbulkan persamaan dengan penelitian yang akan

dibahas.⁵ Adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis bahas tentang jual beli sepeda bekas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Dwi Rahayu pada tahun 2019 ini membahas tentang praktik jual beli sepeda motor tanpa adanya dokumen pelengkap. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penjual selaku pemilik telah memberitahukan spesifikasi sepeda motor kepada pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen.

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli tersebut. Dalam hukum Islam praktik jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, namun dikarenakan ketidakadanya dokumen yang akan menyebabkan resiko kepada pembeli, maka hukumnya menjadi makruh. Sedangkan menurut hukum positif, praktik jual beli tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009, pada Pasal 65 dan 68. Apabila dilakukan operasi lalu lintas maka untuk pengambilan sepeda motor pihak pembeli tidak dapat membuktikan surat kepemilikan yang sah.⁶

Kedua, “Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Penelitian yang dilakukan oleh Fandi Achmad pada tahun 2018 ini membahas tentang

⁵ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

⁶ Feni Dwi Rahayu, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

praktik pemberian *fee* makelar jual beli sepeda motor bekas. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi perselisihan antara pihak makelar dengan pemilik motor akibat tidak adanya perjanjian tertulis dalam pemberian *fee*. Dalam hukum Islam praktik tersebut dianggap tidak sah karena belum terpenuhinya syarat shigat, yaitu ketidakhadanya kejelasan mengenai *fee*/ujrah bagi makelar.⁷

Ketiga “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya”. Penelitian yang dilakukan oleh Ririt Kholifa pada tahun 2016 ini membahas tentang praktik jual beli baju bekas yang dalam pelaksanaannya penjual tidak memberitahukan spesifikasi barang kepada pembeli. Dalam hukum Islam praktik tersebut diperbolehkan jika pembeli mengetahui apabila barang tersebut adalah barang bekas, namun apabila pembeli tidak mengetahui akan hal tersebut, dapat dikatakan sebagai penipuan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perdagangan apabila barang impor bekas, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 111 yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.⁸

Ketiga penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli barang bekas yang ditinjau dari aspek Hukum Islam. Meskipun ketiganya telah membahas

⁷ Fandi Achmad, “Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

⁸ Ririt Kholifa, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

praktik jual beli barang bekas, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Salah satunya yaitu obyek penelitian dari ketiga penulis tersebut berbeda-beda, sehingga syarat jual belinya juga berbeda. Dalam jual beli sepeda bekas ini, barang tidak jelas kepemilikannya. Pembeli tidak mengetahui asal usul barang tersebut. Pembeli juga merasa dirugikan akibat barang yang tidak layak pakai, serta pelaku jual beli yang belum cukup umur. Penulis akan lebih fokus membahas jual beli sepeda bekas serta menganalisis dari segi hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepeda bekas Di Pasar Gembong Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis ataupun pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, dengan adanya penelitian ini maka akan diharapkan mampu menjadikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam yang

terutama di bidang jual beli. Penelitian ini pun dapat digunakan sebagai panduan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Aspek praktis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli terutama dalam hal pelaksanaan jual beli sepeda bekas yang ada di Pasar Gembong agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai suatu konsep dengan cara memberikan pengertian dari setiap variabel.⁹ Penjelasan dari definisi operasional disini sangatlah penting, guna untuk menghindari kesalahpahaman pengumpulan data dan juga dapat mempermudah dalam memahami isi dari sebuah penelitian.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Pasar Gembong Surabaya (Analisis dari Perspektif Hukum Islam)”, beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam : Segala ketentuan Allah yang terdapat pada Alquran, sunnah dan dijabarkan oleh para ulama fikih yang tercermin dari *istinbat* mereka. Baik berupa larangan, pilihan atau yang berupa syarat,

⁹ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

¹⁰ Gde Muninjaya, *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah* (Jakarta: EGC, 2003), 24.

sebab dalam suatu perbuatan hukum yang berkenaan dengan masalah muamalah.¹¹

2. Jual beli : transaksi yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang oleh penjual dan pembeli dengan syarat yang telah disepakati.
3. Barang bekas : barang yang telah digunakan, namun masih layak pakai.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang telah akurat dilakukan dengan cara menemukan, membuktikan, dan mengembangkan agar dapat memecahkan, memahami, dan mengantisipasi masalah.¹² Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan inilah yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan berpartisipasi secara langsung.¹³ Penelitian lapangan bertujuan agar penulis memperoleh data sesuai dengan kegiatan secara langsung di pasar Gembong Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 3.

¹² <https://kbbi.web.id/bekas> diakses pada Jumat, 25 Juni 2021 15:28 WIB

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), 6.

¹³ Sugiarti, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

Data yang dikumpulkan ini berkaitan dengan permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian di pasar gembong Surabaya
 - b. Data tentang praktik jual beli sepeda bekas
 - c. Data tentang akibat atau resiko penjualan
 - d. Data tentang spesifikasi barang
 - e. Data tentang hukum jual beli sepeda bekas dalam Islam
3. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dimana kita dapat memperoleh informasi mengenai suatu data, berupa benda, orang atau yang lain.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua sumber data, diantaranya yaitu:

- a. Sumber Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari penelitian.¹⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang pernah melakukan transaksi di pasar Gembong Surabaya.

- b. Sumber Sekunder

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder berupa dokumen, buku, catatan, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Beberapa buku yang digunakan sebagai pedoman yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 82.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67. ¹⁶ Ibid., 68.

- 1) Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*;
- 2) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalat Ekonomi Islam*;
- 3) Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*;
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*;
- 5) Harun, *Fiqh Muamalah*;
- 6) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*;
- 7) Beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu tata cara yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, agar dapat memperoleh suatu data yang akurat.¹⁶ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara komunikasi antara suatu pewawancara dan yang diwawancarai sebagai pihak informan untuk mendapatkan suatu informasi.¹⁸

Untuk mendapatkan suatu informasi yang relevan, peneliti akan menyusun beberapa pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan wawancara. Dalam hal ini informan yang dituju adalah penjual sepeda bekas, dan juga pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli sepeda bekas di pasar Gembong Surabaya.

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

¹⁸ Ibid., 108.

Melalui wawancara tersebut, peneliti berharap agar dapat memperoleh data yang akurat dari informan. Peneliti akan bertanya secara langsung atau melalui *WhatsApp* kepada informan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dimana peneliti dapat melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengartikan, mengungkapkan factor sebab-akibat, dan menemukan kaidah yang ada didalamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode penelitian dengan cara mencari data yang berwujud seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, transkrip, dan lain sebagainya. Skripsi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi seperti mengambil gambar dari proses jual beli ban bekas di Pasar Gembong Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* atau pemeriksaan data, yaitu kegiatan memeriksa kembali terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁷ Melalui tahap ini, penulis akan memeriksa keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

¹⁷ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

- b. *Organizing* atau pengelompokan data, yaitu teknik penyusunan kembali data, serta mengelompokkannya secara sistematis agar dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analizing* yaitu teknik analisis data terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber penelitian, agar dapat menarik kesimpulan. Dalam hal ini digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu analisis data. Analisis data dapat diuraikan apabila telah mengumpulkan dan mengolah data. Analisis data merupakan cara yang digunakan agar dapat memahami suatu informasi yang berasal dari hasil wawancara.¹⁸ Untuk dapat menganalisis data, penulis menggunakan Teknik deskriptif analisis, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah ada kemudian meringkasnya kedalam bentuk yang lebih sederhana.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan fokus menganalisis data mengenai praktik jual beli sepeda bekas yang terjadi di pasar Gembong Surabaya.

Dalam menarik kesimpulan, penulis akan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif digunakan sebagai penarikan suatu

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 335.

¹⁹ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 96.

kesimpulan yang khusus berdasarkan fakta umum.²⁰ Dengan menggunakan metode ini, data yang diolah adalah data tentang praktik jual beli sepeda bekas. Penulis akan memaparkan teori hukum Islam (*al-bai'*) yang kemudian akan dikaitkan dengan praktik jual beli sepeda bekas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan agar penelitian dapat tersusun secara sistematis dan lebih tertata. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Pada bab *pertama* berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual, yaitu membahas akad jual beli atau *al-bai'*.

Bab *ketiga* berisi tentang penelitian, yaitu deskripsi data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Pada bagian ini meliputi gambaran umum pasar gembong Surabaya dan praktik jual beli sepeda bekas.

Bab *keempat* berisi tentang analisis data, yaitu analisis tentang praktik jual beli sepeda bekas di pasar Gembong Surabaya yang ditinjau dari segi Hukum Islam.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

Bab *kelima* yaitu penutup, berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibahas serta saran mengenai praktik jual beli sepeda bekas bagi penjual.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI SEPEDA BEKAS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* yang memiliki arti dari jual beli yaitu mengambil dan memberikan sesuatu, kemudian pada *al-tijarah* dengan memiliki arti dalam kajian hukum Islam yaitu kegiatan pada mempertukarkan barang berharga dengan mata uang melalui cara tertentu, serta selanjutnya pada *al-mubadalah* yakni memiliki arti saling mengganti, saling mengubah ataupun saling menukar satu sama lainnya. Dalam hal ini jual beli (bisnis) di masyarakat ini adalah kegiatan rutin pada manusia setiap saat. Akan tetapi memiliki hak untuk membeli dan menjual sesuai dengan hukum Islam belum tentu dipraktikkan oleh semua umat Islam. dan bahkan siapa yang tidak tahu hukum Islam tentang jual beli (komersial).²¹

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 6

kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual beli adalah interaksi sosial berbasis pilar antara orang-orang dan kondisi yang telah ditetapkan. Jual beli dalam hal ini dapat didefinisikan yaitu sebagai "*al-bai'*", *al-Tijarah* dan *al-Mubidah*. Yang telah memberikan pengertian mengenai jual beli dalam pendefinisian dan menurut dari bahasa. Pada dasarnya jual beli adalah kesepakatan untuk menukar barang Atau objek yang diminati penggunaanya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Jual beli adalah kesepakatan untuk menukarkan sesuatu yang bukan miliknya manfaat dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam pengertian fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu Sesuatu yang lain.

Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan Arti antonim kata *syira* yang artinya membeli Menurut Hanafiah, jual beli atau *al-bai* berarti tukar menukar menukar properti atau barang yang diinginkan dengan barang yang sesuai dengan cara yang berharga. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ataupun *al-bai'* adalah pertukaran harta. Harta berupa pengalihan hak milik dan hak milik.²² Dalam hal ini Jual beli juga memiliki pengertian yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 101.

hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²³

Maka dalam hal ini dengan usaha perdagangan ataupun jual beli untuk terjadinya usaha tersebut maka diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan juga pembeli. Dengan menukarkan antara benda dengan harta atau harta dengan benda atau saling memberikan sesuatu kepada pihak lain ini dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan transaksi yang didasari saling ridha dengan dilakukan secara umum.

Sedangkan, menurut istilah yang dimaksud dengan kegiatan jual beli atau bisnis adalah :

- a. Menukar barang dengan barang, ataupun barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela satu sama lain (Idris, 1986: 5).
- b. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazzi. Menurutnya yaitu pengertian jual beli yang paling tepat ini ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al-Ghazzi, t.th: 30)
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah: Penukaran antara benda satu dengan benda yang lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, t.th: 126).

²³ *Ibid.*

- d. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis) diantaranya ulama hanafiyah yakni jual beli adalah pertukaran pada harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan syara' yang disepakati).
- e. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan jual beli ini ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan yakni menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²⁴

Berdasarkan dari beberapa definisi yang dijabarkan diatas, maka dalam hal ini dapat diperoleh kesimpulan atas pengertian jual beli yakni kegiatan dalam tukar menukar barang dengan barang (benda) ataupun barang dengan harta (uang) yang memiliki manfaat dan sesuai dengan cara yang telah diperbolehkan yang antara pihaknya saling merelakan tanpa ada paksaan. Adapun juga inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan didalam syara'.

Ada juga perpindahan barang dari seseorang ke orang lain disini yang disertai dengan perpindahan dari kepemilikan atas barang tersebut maka yang mana barang ini dapat dimanfaatkan dan juga dapat dijual kembali

²⁴ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015

maupun diwariskan dengan disertai shighat atau biasa disebut dengan ijab dan qabul. Dalam hal ini pada kegiatan ijab dan qabul ini sering dilakukan sebagai bentuk akad didalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji dengan menyangkut beberapa permasalahan hidup dan pada hal kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan dijadikan sebagai rujukan ini dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli yang dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun disini dasar hukum dalam jual beli yang disyariatkannya pada jual beli dalam Islam yaitu Al-Qur'an.²⁵

Dengan ini manusia dapat hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

²⁵ *Ibid.*

Jual beli dapat diibaratkan sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia. Dalam hal ini jual beli ini pun merupakan suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dengan melandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu didalam Qur'an surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada:

1) Al- Qur'an

a. Firman Allah yang pada QS. al-Baqarah ayat: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ق
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^ق وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ^ق
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: 275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."²⁶

²⁶ Kemenag RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

Berdasarkan isi dan kandungan dari surat al-Baqarah ayat 275 diatas maka dalam hal ini dapat diambil pemahaman yaitu bahwasannya Allah SWT disini telah menghalalkan atau juga memperbolehkan semua kegiatan dalam jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik akan tetapi harus sesuai dengan syariat Islam, dan disinilah Allah SWT pun juga melarang sekaligus mengharamkan praktik jual beli yang didalamnya mengandung adanya riba didalamnya, karena dalam hal ini pelaku-pelaku riba ialah orang-orang yang termasuk berada didalam penghuni neraka karena mereka disini telah melanggar dalam ketentuan-ketentuan yang sudah Alla SWT tetapkan. Adapun ayat dalam surat al-Baqarah ini, adalah ayat terakhir yang telah diturunkan pada bait yang ada didalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba.²⁷

- b. Pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yaitu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2

Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli disini dapat disyariatkan memenuhi rukun dan syarat sah yang sudah ditentukan. Akan tetapi pada masyarakat pun melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara yaitu hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dalam hal transaksi pada jual beli yang di lakukannya sudah sesuai dengan yang telah disyariatkan ataupun tidak.²⁹ Menurut hukum Islam ini, pada dasarnya praktik jual beli ini diperbolehkan selama hal tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Akan tetapi dapat dilihat dari kasus tersebut mengenai praktik jual beli sepeda ini yang beralokasi di daerah Gembong Surabaya dengan analisis hukum Islamnya. Maka dalam hal ini pun, jual beli yang dilakukan di Gembong Surabaya ini terbilang sudah merugikan pihak yang telah melakukan jual beli pada sepeda tersebut karena para pembeli ini merasa kurang diuntungkan dalam hal penjualan para pedagang yang tidak jelas karena barangnya terbilang gelap dan tidak jelas dijual dengan harga yang cukup mahal disamping itu barangnya tidak jelas sehingga merugikan para pembeli yang sudah

²⁸ Kemenag RI, Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

²⁹ Atia Rahman, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)"* (Skripsi diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020)

membeli sepeda di kemudian hari barang tersebut di akuisisi oleh pihak lain maka dengan ini bagi para pembeli yang merasa dirugikan dan tidak tau apa-apa terkait barang yang di belinya sedangkan para penjual disini lebih diuntungkan. Dalam hal ini jika dikorelasikan dengan ketentuan jual beli menurut Al-Quran kurang dibenarkan.

2) Hadits

Dalam hal ini Allah SWT telah mengharamkan seluruh umat Islam untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil dan juga mudhorot, maka contohnya disini yaitu dengan cara mencuri, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT kecuali dalam hal ini dengan jalan jual beli dan berniaga yang telah didasari atas suka dengan suka dan saling menguntungkan antar keduanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi,

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسام)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW “mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar”. (HR. Muslim).³⁰

Berdasarkan hadist diatas ini bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Hadi, “*Al Lu'Lu Wal Marjaan Shahih Bukhari Muslim*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 156-157

penimbunan barang sehingga pada persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek pada semacam ini maka pemerintah pun boleh memaksa para pedagang dalam menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta dalam pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena adanya tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi pada rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya ini, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan ini barang lainnya yang juga sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli ataupun dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.³¹ Adapun hadits lainnya yang telah membahas mengenai jual beli. Yakni yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi: Dari Rif'ah Ibn Rafi "sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah ditanya "Pekerjaan apa yang paling baik?" kemudian Rasulullah SAW, menjawab "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur". (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).³²

³¹ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Bisnis, vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 244

³² Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, "*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*", (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya adalah mubah atau dapat dikatakan boleh, akan tetapi jual beli menurut pendapat dari Imam Asy-Syatibi hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram seperti halnya ketika terjadi ihtikar. Adapun ihtikar adalah kegiatan penimbunan barang ini sehingga menyebabkan persediaan barang dan harga melonjak naik. Apabila terjadi hal seperti ini, maka pihak pemerintah boleh untuk memaksa para pedagang menjual barang tersebut sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang juga wajib untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.

Didalam menentukan harga dipasaran, serta pedagang tersebut dapat dikenai sanksi atas tindakan merusak atau mengacaukan pada ekonomi rakyat. Para ulama' bersepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan pada dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itupun, harus diganti dengan barang yang lain sesuai dengan kesepakatan diantara pihak yang telah bertransaksi ini (penjual dan pembeli) ataupun dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun dengan barang-barang yang lainnya.³³

³³ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol.3, No.2, Desember 2015, hlm. 245

Maka dalam hal ini menurut pendapat para ulama ini bahwasannya didalam kandungan isi dari hadits jual beli ataupun perniagaan diperbolehkan asal jual beli tersebut harus demi kemaslahatan antar pihak harus sama-sama diuntungkan dan juga tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Sehingga dalam kegiatan jual beli tersebut diperbolehkan untuk terus dilakukan.

3) Ijma'

Ijma' dalam hal ini merupakan sumber dari hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah Mubah (boleh) dengan alasan bahwasannya manusia ini tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan ataupun barang milik orang lain tersebut yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang yang lainnya ini dengan sesuai.³⁴ Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu dari cara untuk merealisasikan keinginan dan juga kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang lain.

Selain itu ada didalam ijma' jual beli diperbolehkan karena manusia disini sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa

³⁴ Muhammad Fu'ad Abdul, "*Shahih Bukhari Muslim*" (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 299.

yang dihasilkan dan juga dimiliki oleh orang lain.³⁵ Oleh karena hal itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu ini memenuhi kebutuhannya.

Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip dalam perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta disini melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah *syar'iyah*, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, misalnya, riba.

4) Kaidah Fikih

Selain Al-Qur'an, hadits, dan ijma', jual beli bersumber dari empat Kaidah Fikih, dimana tiga diantaranya inipun menyebutkan esensi dari kaidah yang sama dan juga satu diantaranya ini adalah kaidah dasar dalam bermuamalah, atau jual beli maupun berniaga yaitu :

- a) Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.
- b) Hukum yang ada didasarkan pada adat istiadat (kebiasaan) ini berlaku bersama adat tersebut dan juga batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itupun batal, seperti halnya pada mata uang dalam muamalah.

³⁵ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, "Fatwa-Fatwa Jual Beli", (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), hal. 2.

- c) Setiap hukum disini yang telah didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat atau kebiasaan masyarakat menjadi batal ataupun tidak berlaku ini ketika adat tersebut sudah hilang.
- d) Pada dasarnya, dalam segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang telah mengharamkannya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Didalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada didalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi ketikaakanterjadi suatu akad, sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama ini. Adapun menurut ulama Hanafiyah rukunjual beli hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan membeli dari pembeli, dan qabul adalah pernyataan menjual dari penjual.

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalamjual beli hanyalah keridhaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Namun, karenaunsur keridhaan itu merupakan unsur yang berasal dari hati sehingga tidak terlihat oleh indera, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan adanya keridhaan itu dari kedua belah pihak. Adapun indikasi tersebut boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang

dan harga.³⁶ Adapun disini dipaparkan rukun jual beli ada empat macam yaitu sebagai berikut³⁷ :

1. Adanya *shighat* ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
2. Jangan ada tenggang dari waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
3. Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
4. Ada pihak atau orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli.
5. Ada objek akad atau barang yang akan dibeli (ma'qud alaih).
6. Adanya nilai dari tukar pengganti barang tersebut.

Selain penjelasan mengenai rukun dalam jual-beli disini juga dijelaskan mengenai syarat jual beli. Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:³⁸

- a. Suci dan bisa disucikan.
- b. Bermanfaat menurut hukum islam.
- c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e. Dapat diserahkan.
- f. Milik sendiri.
- g. Tertentu atau dapat diindra.

³⁶ Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7

³⁷ Hendi suhendi, "*Fiqh mualmalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 70

³⁸ Ibid.

Ulama fikih disini telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:³⁹

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertidak hukum/mukallaf, atau apabila ada obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak ataupun belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- 2) Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, dan bisa diserahkan, kepunyaan orang yang telah menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- 3) Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- 4) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

³⁹Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”, (Bandung: Kencana, 2017), hal. 155-156.

D. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam atau jeni dari jual beli, maka dalam hal ini jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi subjek jual beli:
 - a. Dengan perantara, contohnya dengan tulisan atau surat menyurat.
Jual beli jenis ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majelis, dan hukumnya diperbolehkan menurut syara'.
 - b. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil serta memberikan barang tanpa adanya ijab dan qabul. Misalnya, seorang pembeli mengambil makanan instan yang sudah berlabelkan harga di sebuah general store kemudian langsung membayar barang tersebut di kasir. Menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, hal ini termasuk perbuatan yang dilarang karena ijab dan qabul adalah rukun dan syarat jual beli sehingga ijab dan qabul harus terpenuhi, namun menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkannya.
 - c. Dengan lisan, dalam jual beli ini akad yang dilakukan adalah dengan lisan atau perkataan. Untuk orang yang fish wicara atau bisu dapat diganti dengan bahasa isyarat.
2. Ditinjau dari segi hukumnya: Suatu jual beli dapat dinyatakan sah atau tidaknya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membedakan jual beli menjadi dua macam yaitu:

- a. *Shahih*, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukunnya.

Sedangkan, para ulama Hanafiyah ini membedakan jual beli menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan juga rukunnya.
- 2) *Bathil*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut :
 - a) Jual beli atas dasar barang yang tidak ada (*bai'al-ma'dum*), seperti jual beli dalam mutiara yang masih dalam rumah kerangnya dan juga jual beli bulu domba yang masih pada kambingnya.
 - b) Jual beli barang yang haram zatnya, contohnya seperti babi, bangkai, khamr, dan yang lainnya.
 - c) Jual beli besyarat, yaitu jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan jual beli.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan ini, contohnya seperti jual beli patung salib, jual beli pohon milik warga, jual beli buku porno dan lain sebagainya.

e) Segala bentuk jual dan belinya yang telah mengakibatkan penganiayaan hukumnya adalah haram, contohnya seperti menjual anak kucing baru lahir yang masih bergantung pada induknya.

3) *Fasid*, yaitu jual beli yang secara prinsip ini tidak dapat bertentangan dengan *syara'* namun terdapat juga suatu sifat-sifat tertentu ini yang menghalangi kebenarannya. Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah, contohnya seperti halnya.⁴⁰

a) Jual beli barang yang tidak diketahui wujudnya atau al-majhul, dengan syarat ke-*majhul-annya* itu pun bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila dalam ke-*majhul-annya* sedikit, maka jual belinya dapat dikatakan sah, karena hal ini tidak akan menimbulkan perselisihan.

b) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembelinya "Saya jual HP ini kepadamu bulan depan setelah saya membeli HP baru". Jual beli seperti ini, menurut pendapat jumhur ulama adalah *bathil*, sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah *fasid*. Dan jual beli ini akan menjadi sah apabila tenggang waktu yang ditentukan "bulan depan" itu pun telah jatuh tempo.

⁴⁰ Muhammad Yusuf Musa, al-Amwal wa Nazhariyyah al-'Aqd, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hlm.212

- c) Jual beli barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada majelis saat akad berlangsung, sehingga disini tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut ulama Malikiyah hal ini dibolehkan apabila sifat-sifat barang tersebut disebutkan dengan syarat sifat itu tidak akan pernah berubah sampai barang itu diserahkan.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah bila orang buta tersebut memiliki hak khiyar (memilih). Sedangkan, menurut pendapat ulama Syafi'iyah membolehkan jual beli ini apabila barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e) Dalam tukar menukar barang (deal) dengan barang yang diharamkan, misalnya dengan menjadikan barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
- f) Jual beli yang sebagian barangnya tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging sapi yang sapihnya masih hidup, atau menjual sepatu hanya sebelah kanan atau kirinya saja.⁴¹

3. Ditinjau dari segi bendanya dibedakan menjadi:

⁴¹Muhammad Yazid, “*Ekonomi Islam*”, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm.33

- a) Jual beli benda yang terlihat, yaitu jenis jual beli yang pada saat akad, barang tersebut ada dihadapan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli salam, atau disebut juga dengan pesanan. Dalam jual beli jenis ini harus disebutkan sifat-sifat yang melekat pada barang tersebut dan harganya harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- c) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli jenis ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

E. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat yang dapat diperoleh ataupun dapat diambil dalam jual beli antara lain⁴²:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan ataupun memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
4. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan juga pada kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT.

⁴² A. Khumaidi Ja'far, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 133

5. Dapat menciptakan hubungan ataupun mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.
6. Dapat membangkitkan struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
7. Terhadap penjual dan pembeli ini dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar sukasamasuka atau kerelaan antar keduanya.
8. Dari masing-masing pihak disini merasa puas, yang artinya penjual melepas barangnyadengan ikhlas dan kemudian menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang yang ia inginkan.
9. Adanya saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya bagi penjual ia menyediakan barang yang sedang dibutuhkan pembeli, sedangkan bagi pembeli ia memberi keuntungan yang dicari oleh penjual.

F. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah dari jual beli Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan juga kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa ada manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seseorang punyang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, melainkan dia harus berhubungan dengan pelaku ekonomi yang

lainnya. Perputaran harta dengan syari'at Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴³

Adapun hikmah daripada jual beli yang lainnya yaitu dapat dijelaskan bahwasannya secara menyeluruh, hikmah dari jual beli inipun ialah Allah SWT dalam hal ini telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan atas umat ini untuk mencukupi apa yang sedang ia butuhkan. Karena semua manusia secara hakikatnya ini mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib untuk dipenuhi.

Kebutuhan yang seperti ini tidak akan pernah lepas selama manusia itu masih hidup. Maka dari itu, Allah SWT telah menghalalkan segala bentuk jual beli yang sesuai dengan syariat Islam guna mempermudah umat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal yang lebih sempurna dari kegiatan jual beli, yang mana orang satu memberikan yang sedang dimiliki kemudian orang yang lain memperoleh sesuatu yang sedang ia butuhkan ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pada intinya manusia pun disini saling bergantung, entah untuk kegiatan jual beli maupun untuk kegiatan yang lain.⁴⁴

G. Jual Beli Yang Dilarang

⁴³ Nurfazilah, “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”, (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

⁴⁴ Ghufroon Ihsan, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm.89-90

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang, Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Untuk yang pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Dengan jual beli yang sudah batal ini merupakan jual beli inilah yang tidak sepenuhnya rukun dan objeknya, atau tidak dibagikan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi adalah bahwasannya agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.⁴⁵

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili yaitu sebagai berikut ini.⁴⁶

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para Imam madzhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 92

⁴⁶ Ibid, hlm. 93-120

berisiko kelahirannya juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti halnya burung yang sedang terbang di angkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan juga budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat madzhab ini sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap madzhab.

3. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Para ahli fiqih ini sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di ASI, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap.

4. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

Menurut Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang telah dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung barang bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun Syafi'i, Hambali, dan pendapat yang mashur menurut pengikut Hanafi ini, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya suatu barang tergantung bersih

tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

5. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi pada jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian ini, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. air terbagi menjadi air mubah dan tidak mubah. Air mubah adalah hakuntu semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semuan air yang telah dimiliki bahkan secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang telah disimpan dalam bejana dan semacamnya. Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan juga air hujan yang berada dilokasi yang telah dimiliki oleh orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Pasar Gembong

1) Luas Wilayah

Pasar Gembong terletak di kawasan kelurahan Genteng Kecamatan Kapasari Kota Surabaya. Dibangun sejak tahun 2018, yang terletak di Jalan Gembong Tebasan, Kapasari, Kecamatan genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos yaitu 60273. Dengan memiliki luas daerahnya yaitu 225 m². Dengan luas tanah sebesar 350 m². Yang telah memiliki status tanahnya pada PD Pasar Surya dengan pelaku usaha yang menggunakan stand aktif sebesar 120 m² dan juga stand yang tidak aktif sebesar 28 m². Dengan jumlah pedagang yaitu sebanyak 137 orang.⁴⁷

Adapun letak geografis Pasar Gembong dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Disebelah Utara : Dibatasi oleh Kelurahan Simokerto
- b. Disebelah Timur : Dibatasi oleh Kelurahan Tambaksari
- c. Disebelah Selatan : Dibatasi oleh Kelurahan Tegalsari
- d. Disebelah Barat : Dibatasi oleh Kelurahan Bubutan

⁴⁷ Sumber Badan statistik kependudukan Surabaya

Tabel 1 Luas Daerah dan Peruntukkan Lahan

NO	Peruntukkan Lahan	Luas Tanah
1	Stand Aktif	120
2	Stand Tidak Aktif	28
3	Bataran Sungai	50
4	Pemukiman	152
	Jumlah	350 m ²

Sumber data: Dokumen kantor Kepala Daerah Gembong Genteng⁴⁸ Kapasari

2. Kondisi Demografis Daerah Gembong Genteng Kapasari

a. Jumlah Penduduk

Menurut dari data yang telah diberikan dari kantor Kepala Desa daerah Gembong Surabaya yang telah diberikan pada kurun tahun 2021, jumlah penduduk yang berada di daerah gembong Surabaya ini berjumlah 6500 jiwa. Dari jumlah penduduk disini yang telah dipaparkan tersebut terdiri dari laki-laki dan juga perempuan yang sebagaimana telah di tampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikannya

Laki-laki	
Nama jiwa	Jumlah
Pendidikan S1-S3	635 jiwa
Pendidikan Diploma-Sarjana	101 jiwa
Muda	

⁴⁸ Kantor Kelurahan Daerah Gembong

Pendidikan SMP-SMA	3916 jiwa
Usia balita-SD	4214 jiwa
Jumlah	8566 jiwa laki laki

Perempuan	
Nama jiwa	Jumlah
Pendidikan S1-S3	637 jiwa
Pendidikan Diploma-Sarjana Muda	131 jiwa
Pendidikan SMP-SMA	3726 jiwa
Usia Balita-SD	4551 jiwa
Jumlah	9045 jiwa jenis kelamin perempuan

Sumber data: dokumen kantor Kepala Daerah Gembong Kapasari⁴⁹

3. Data Kependudukan

Menurut dari data kependudukan, Kecamatan Kapasari ini pun juga telah menempati dengan penduduk terpadat di kota Surabaya setelah beberapa kecamatan yang ada di Kota Surabaya ini, yaitu dengan total penduduk sebanyak 202.236 jiwa yang terdiri pada kelurahan genteng ini yakni ada 17.611 jiwa. Dengan jumlah 8566 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, dan 9045 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan cukup padatnya penduduk yang ada di daerah Gembong Genteng Kapasari, hal ini merupakan sebuah

⁴⁹ Ibid.,

potensi besar terhadap sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya untuk mempertahankan standart kesejahteraan yang telah dicapai oleh warganya maupun dengan hal yang sudah didapati untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan kehidupan pada taraf yang lebih baik di wilayah Gembong ini.

4. Agama

Dari hal jumlah penduduk yang berada di daerah Gembong Surabaya tersebut dengan sekian jiwa yang tertera. Untuk yang beragama Islam yang terdapat 12000 jiwa yang menganut kepercayaan Islam berikutnya ini agama Kristen dengan 5000 orang yang menganutnya, untuk selanjutnya yakni agama Katholik ada sekitar 400 orang yang menganut kepercayaan dalam hal agama tersebut sedangkan untuk beragama Hindu dengan jumlah 105 jiwa dan Budha dengan jumlah 106 jiwa pada warga daerah Gembong Genteng kota Surabaya ini tidak ada yang menganutnya. Berikut itulah data daripada warga berdasarkan agama atau aliran kepercayaannya.⁵⁰

5. Kondisi Sosial Budaya

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat di daerah Gembong Genteng ini dapat dikatakan sebagai kondisi yang cukup baik, mengingat wilayah ini terkenal sebagai daerah yang memang harus menjunjung segi sosial dan kebudayaan dalam masyarakatnya, baik dalam segi sosial antar sesama warganya yang saling menghargai dan saling menghormati terhadap apapun. Serta dengan adanya Kawasan disini seperti halnya jual

⁵⁰ Sumber Data dari Kantor Kelurahan Daerah Gembong Kapasari

beli di pasar Gembong yang mana interaksi sosial dan didalamnya terdapat kebudayaan sehingga antar warganya terjalin jual beli dan kegiatan lainnya dengan baik sesama warga atau masyarakat di daerah itu.

Maka dalam hal ini pun dapat diartikan bahwasannya pada daerah Gembong Genteng yang secara prinsip termasuk wilayah yang junjungan sosial dan kebudayaannya saling menghargai semua perbedaan antar umat manusia, dan disini tidak terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya penggantian ideologi negara, ancaman disintergrasi bangsa, serta tindakan-tindakan yang berbau sara atau khususnya yang mengarah kepada perpecahan antar etnis, suku dan agama.

6. Kondisi Ekonomi

Masyarakat yang ada di daerah Gembong ini mayoritas adalah pedagang, penjual, adapun dagang yang telah dilakukan di daerah ini yaitu seperti melakukan hal jual maupun beli di daerah pasar Gembong ini adalah perdagangan.⁵¹ Karena disini memang di daerah Gembong tersebut ada banyaknya masyarakat yang berdagang ini mulai dari hal dagang sepeda, baju, peralatan, rumah tangga, dan juga lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-harinya ini masyarakat yang ada di daerah pasar Gembong tersebut pun memanfaatkan tempat tersebut memang sudah lama untuk melakukan jualan.

⁵¹ Wawancara dengan pegawai kelurahan di daerah Gembong dengan melampirkan data yang diberikan dari kelurahan Gembong

Karena dari segi tempatnya sudah dari cukup lama terkenal dengan kegiatan jual belinya, karena banyaknya warga yang memperdagangkan jualannya yaitu barang-barang bekas yang ada di daerah tersebut. Selain itu kegiatan jual beli tersebut adapun kegiatan lainnya seperti melakukan pekerjaan yang lainnya untuk menunjang perekonomian di daerah tersebut. Seperti halnya dalam membuka jasa ataupun toko sendiri dirumah dan juga tidak dilakukannya di pasar Gembong tersebut. Karena memang kondisi perekonomian di daerah itu terbilang standar dan seperti masyarakat pada umumnya dengan kesehariannya berdagang sebagian besar penduduknya.⁵²

7. Mata Pencarian Penduduk

Dari komposisi penduduk yang ada, mata pencarian sangatlah penting untuk menunjang suatu kehidupan yang sejahtera. Kriteria suatu mata pencarian yang dapat menggambarkan aktifitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar dari penduduk di daerah Gembong Genteng ini berprofesi sebagai pedagang dan buruh. Namun selain hal itu pedagang dan buruh, mata pencarian penduduk daerah Gembong Genteng ini juga bermacam-macam, ada yang berprofesi sebagai Guru, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dokter, Notaris, Aparat Negara, Pejabat Tinggi Negara, dan masih banyak lagi.

Dengan suatu semangat dan tekad kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membuat penduduk daerah Gembong inipun semakin giat dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya. Hal ini juga dapat berpotensi untuk

⁵² Ibid.,

meningkatkan kondisi ekonomi Kecamatan Semampir menjadi lebih baik lagi. Adapun tabel berikut yang memaparkan tentang profesi yang diemban oleh warga Gembong⁵³ yakni akan dirincikan sebagai berikut ini.

Tabel 3 Mata Pencapaian Warga Daerah Gembong

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Pedagang	2540
2	Buruh	1500
3	Guru	800
4	Pegawai Swasta	400
5	Pegawai Negeri Sipil	700
6	Aparat Negara	670
7	Notaris	60
8	Dokter	35
9	Pejabat Tinggi	20
10	Freelance	96
11	Lain-lain	496
	JUMLAH	7327

Sumber: Kantor kepala daerah Gembong

8. Sarana dan Prasarana Daerah Gembong Genteng

Masyarakat di daerah ini juga di fasilitas i oleh sarana dan prasana yang memadahi seperti halnya yang ada pada daerah Gembong ini yaitu jalanan yang beraspal dengan memiliki 10 ruas selanjutnya dengan adanya jalanan

⁵³ Kantor Kecamatan Gembong Genteng

pakerasan 8 ruas dan jalan tanahnya selebar 20 ruas. Dengan berikutnya adapun gedung-gedung di daerah gembong ini yakni bangunan gedung TK ada 2 unit, gedung SD dan MI masing-masing ada 4 unit, dengan gedung SMP dan gedung SMA masing-masing juga ada 6 unit, selanjutnya gedung posyandu dan gedung balai warga, serta PDAM dan juga kamar mandi umum dan adapun juga di daerah Gembong Genteng ini sudah memiliki air bersih pada daerah tersebut dan juga terkait untuk airnya sudah dijamin oleh pemerintah kota Surabaya.

B. Gambaran umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah bisnis jual beli sepeda bekas yang ada di daerah Gembong kecamatan Genteng di Kota Surabaya. Kegiatan pada bisnis jual beli sepeda ini mulai dirintis oleh bapak Samsudin selaku pemilik bisnis yang ada pada tahun 2020 ini tepatnya sekitar bulan Juni, yang berlokasi di daerah pasar Gembong Genteng kota Surabaya.⁵⁴ Bermula dari kegiatan bisnis jual beli ini beliau yang menjual pakaian, barang elektronik, serta alat-alat perkakas, sehingga membuat banyaknya permintaan dari penduduk sekitar di daerah pasar Gembong tersebut serta dari kalangan tetangga dan juga teman sekitar pada Bapak Samsudin untuk meminta beliau agar melakukan bisnis dalam memperjual belikan sepeda.

Karena memang yang lagi tinggi penjualan pada saat itu adalah sepeda. Namun dari banyaknya permintaan yang ada, baik dari kalangan di penduduk sekitar maupun pada teman-temannya, membuat bapak Samsudin ini tergerak

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku pemilik bisnis jual beli sepeda di daerah Gembong

untuk menjual beli sepedanya dengan sistem pembayaran secara tunai dengan apabila ada pembeli sepeda langsung dibayarkan secara tunai meskipun sepeda tersebut juga bekas. Dalam kegiatan jual beli bisnis ini termasuk peluang usaha yang cukup menjanjikan juga di era sekarang, dimana mengingatn pada masa pandemi kurangnya lapangan pekerjaan sehingga melakukan dagang atau jual beli ini sangat disarankan, dan yang dapat membuat setiap individu tentunya membutuhkan sepeda untuk melakukan perjalanan daripada jalan kaki maka untuk membuka bisnis ataupun usaha yang semacam ini.⁵⁵

Penjualan ataupun bisnis yang dimiliki oleh bapak Samsudin ini memiliki sistem penjualan yang berbeda, dimana kejelasan barang seperti sepeda ini yang diperjual belikan kepada pembeli merupakan sepeda bekas yang tidak jelas asal-usulnya seperti halnya sepeda curian ataupun sepeda yang tidak jelas pemilik sebelumnya. Sehingga disini jual beli seperti ini juga kurang baik dan dapat merugikan salah satu pihaknya. Jadi, pada pembeli disini hanya cukup tau bahwasannya sepeda tersebut bekas dan tidak tau asal-usulnya ini sehingga di kemudian hari ada hal-hal yang terjadi dan tidak diduga maka itu menjadi tanggung jawab pembeli sepeda tersebut buakn penjual karena didalam akad jual beli sudah diserahterimakan dan murni setelah melakukan transaksi maka barang sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pembeli.

Sedangkan untuk penjual sendiri tidak menanggung hal itu dikarenakan si penjual pun juga membeli atau mendapat barang dagangannya juga dari orang yang menjualkan sepedanya. Dalam hal ini kualitas sepedanya pun juga diketahui

⁵⁵ Ibid.,

hanya sekedar dari informasi orang yang menjualnya pada bapak Samsudin. Dan disini pak Sam hanya memperjualbelikannya lagi dan bisnis yang dikelola pak Sam juga sudah cukup lama. Selain itu, bisnis jual beli sepeda ini pun juga menarik perhatian masyarakat karena sistem penjualan dan juga harganya yang relatif murah, yaitu dengan menjualnya menggunakan harga yang relatif murah kepada para pembeli di banding membeli yang baru.

Sehingga disini sangat memudahkan bagi orang-orang yang ingin memiliki sepeda namun tidak memiliki kecukupan dana untuk membeli yang baru dan harganya relatif mahal. Disini pun juga menjual segala sesuatu barangnya atau sepeda tersebut dengan harga yang murah dan sama sekali tidak mahal, hanya saja kejelasan barangnya masih diragukan. Dengan hal ini maka dalam sistem jual beli yang dihargai dengan murah dan memudahkan orang-orang dalam melakukan jual belinya secara tunai dan juga langsung mendapatkan barangnya. Sehingga usaha pada jual beli yang dilakukan oleh bapak Samsudin ini dapat berjalan secara lancar hingga sekarang di tahun 2022 ini.⁵⁶ Karena memang sudah dari dulu kegiatan jual beli barang bekas di daerah Gembong ini sangat di minati oleh masyarakat dan khalayak umum, jadi tidak jarang orang yang mengetahui tempat tersebut. Maka disini bisnis yang dikelola bapak Samsudin yaitu jual beli sepeda bekas ini pun masih dipertahankan olehnya hingga sekarang.

C. Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Daerah Pasar Gembong

⁵⁶ Wawancara terkait gambaran umum objek penelitian oleh Bapak Samsudin selaku pelaku jual beli sepeda

Akad merupakan unsur penting dalam segala perjanjian apapun, karena akad merupakan salah satu sebab yang ditetapkan oleh *shara'*. Dan karenanya akad tersebut akan timbul hukum dengan demikian akad tersebut ialah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dalam hal ini adapun pengertian dari akad sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni *al-'aqd* yang disini dapat diartikan dengan perjanjian, persetujuan, perikatan dan juga mufakat. Dengan kata lain akad ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, dengan dikarenakan adanya ikatan antara kedua belah pihak yang sudah melakukan akad atau berakad. Sedangkan secara istilah, akad dapat didefinisikan dengan suatu pertalian *ijab* (pernyataan pemberian ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat.⁵⁷

Dalam praktik jual beli pada barang bekas sepeda yang ada di daerah Gembong Genteng kota Surabaya, akad yang digunakan ketika melakukan transaksi adalah akad *al-bai*. Dan apabila hal ini dapat diartikan *al-bai'* ini adalah kegiatan tukar menukar barang dengan mata uang (emas maupun perak) dan semacamnya, atau barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang dikhususkan.⁵⁸ Dikhususkan disini maksudnya adalah disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan akad atau kedua belah pihak yang berakad.

⁵⁷ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015

⁵⁸ Gemala Dewi, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 20005, Cet 1), hlm. 101

Untuk dapat melakukan jual beli sepeda disini, maka ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Samsudin yakni selaku pelaku bisnis jual sepeda di pasar Gembong ini, beliau mengatakan bahwa syarat untuk dapat mengajukan jual beli sepeda inipun yang utama adalah harus mampu membeli dengan nominal uang secara tunai, karena jika sudah memiliki uang dan juga mampu dapat dikatakan orang tersebut dapat membeli sepeda tersebut tanpa harus berhutang, dan mereka pun dengan mampu dapat membeli barang sepeda tersebut dengan tunai.

Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu dapat dilihat dari latar belakangnya, maksudnya disini adalah apakah yang akan membeli tersebut sedang memiliki banyak hutang piutang atau tidak, karena jika sedang memiliki banyak hutang secara otomatis disini tidak dapat membeli sepeda tersebut dikarenakan pasti tidak bisa membayar dan begitu juga sebaliknya, dan apabila orang tersebut tidak memiliki hutang dan mampu membeli sepeda tersebut secara tunai. Maka hal ini ditujukan agar orang tersebut atau pembeli yang tidak memiliki uang dapat meminimalisir terjadinya ketidakmampuan bayar selama transaksi berlangsung. Selanjutnya, untuk syarat yang ketiga yaitu dari kalangan warga di daerah manapun bebas asalkan kedua belah pihak ini saling merelakan ketika sudah terjadi transaksi atau akad jual belinya .

Untuk selanjutnya ini penjual atau bapak Samsudin tidak menanggung adanya masalah di kemudian hari setelah barang tersebut sudah sah di tangan pembeli. Karena jika ada masalah pada barang tersebut murni ditanggung oleh pembeli tersebut. Dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi

dengan dalih apapun karena disini barang tersebut sudah menjadi milik orang dan penjual tidak lagi bertanggung jawab akan hal itu karena tugas dia hanya menjualkan tidak lebih daripada itu. Dan persyaratan yang terakhir adalah setuju dengan sistem jual beli yang telah diberikan oleh bapak Samsudin dan yang telah ditetapkan oleh bapak Samsudin kepada para pembeli yang akan membeli sepeda-sepeda yang di jualnya.

Selain syarat diatas ini, adapun bisnis pada jual beli ini juga telah memiliki sistem penjualan yang berbeda dari yang lain. Yang pertama, untuk pembelian sepeda bekas inipun, dilakukan sendiri oleh bapak Samsudin yakni selaku penjual, jadi pihak pembeli ini hanya bisa membeli sepeda tersebut dengan langsung datang ke tempatnya atau barangnya dapat dibeli langsung ditempat bapak Samsudin berjualan, jadi disini pun pembeli dapat langsung datang ke tempat untuk membeli sepeda tersebut, sehingga lebih mudahnya pihak pembeli dapat dengan jelas melihat bentuk barangnya dan spesifikasinya dari sepeda tersebut walaupun bekas setidaknya para pembeli mengetahui dengan jelas dan dengan pasti melihat dari bentuk agar tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya.

Hal ini seperti ini pun di benrkan oleh bapak Riki, Mas Lutfi, dan ibu Fika yaitu sebagai selaku narasumber yang disini oleh peneliti dalam melakukan wawancara, dari ketiga narasumber ini adalah peminat dari jual beli barang sepeda bekas . Mereka disini pun mengatakan bahwa untuk pembelian atau kulakan pada sepeda bekas ini pun telah dilakukan sendiri oleh bapak Samsudin atau disini bisa dibilang mereka tinggal membeli saja tanpa ikut andil dalam

menentukan nilai jualnya. Jadi dari narasumber yang peneliti wawancarai, mereka sebagai pembeli hanya sekedar membeli sepeda bekas yang telah dijual oleh pak Samsudin dengan nilai jual yang sangat murah dan tidak memberatkan orang sehingga banyak yang tergiur untuk membelinya.

Menurut Ibu Fika beliau membeli sepeda bekas itu dengan nilai jual yang rendah sehingga beliau merasa senang dan tidak keberatan bisa dipastikan mendapatkan nilai jual seharga 500.000.⁵⁹ Sehingga penjual sudah mendapatkan keuntungannya akan tetapi disini Ibu Fika setelah membeli di kemudian hari mendapatkan ketidakjelasan dalam barang tersebut karena memang diketahui barang yang di kulak oleh bapak Samsudin ternyata hasil curian dengan di kemudian orang itu pun telah menjual kepadanya. Sehingga Ibu Fika disini pun merasa dirugikan karena dituduh yang tidak seharusnya padahal Ibu Fika hanya membeli saja kepada bapak Samsudin.

Ada juga narasumber lain yang juga pernah beli di tempat jual sepeda tersebut yakni bapak Riki, disini bapak Riki merasa senang karena dapat membeli sepeda tersebut dengan harga 300.000 saja dengan jarak nilai jual yang baru lumayan jauh, akan tetapi disini bapak Riki memang merasa diuntungkan karena murah akan tetapi menurut beliau sepeda ini memiliki ketidakjelasan karena memang dari segi benda yang didalamnya tidak sesuai spesifikasi yang dilihat diluar terlihat bagus namun ketika di bongkar dan di modifikasi terdapat beberapa benda didalamnya yang sudah rongsokan dan berkarat seperti rantai dan jerujinya. Maka dalam hal ini bapak Riki merasa

⁵⁹ Penjelasan dengan wawancara oleh pembeli Ibu Fika

dirugikan akan tetapi terlanjur melakukan kegiatan akad jual beli ini sehingga bapak Samsudin selaku penjual tidak ikut bertanggung jawab dalam hal tersebut.

Tidak hanya dari kedua narasumber adapun dari narasumber lainnya yaitu mas Lutfi yang disini membeli barang tersebut memang dengan harga jual yang normal saja dengan barang yang bagus luar dan dalamnya akan tetapi dalam harga yang sudah ditentukan merasa mahal karena di akadnya jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan membayar sejumlah 700.000 untuk sepeda bekas.⁶⁰ Di kemudian hari setelah sepeda ini di pakai dan merasa tidak ada masalah datanglah pihak yang menuduh bahwasannya itu sepeda merupakan milik orang dengan hal ini mas Lutfi merasa dirugikan dikarenakan barang yang di belinya ini dikira jelas memang barang bekas ternyata ada pemiliknya sehingga dikembalikanlah sepeda tersebut pada pemilik dan mas Lutfi mengalami kerugian dan uang tetap pada penjualnya.

Disini memang terdapat ketidakjelasan dalam barang tersebut sehingga menguntungkan pihak penjual namun merugikan bagi pihak para pembeli. Tapi disini lain penjual juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena dia hanyalah penjual yang telah melakukan jual beli ataupun memperjualbelikan barang dagangannya. Dlaam hal ini adapun nilai jual dan keuntungan yang didapatkan oleh penjualnya yaitu sebagai berikut ini.

⁶⁰ Wawancara Narasumber pembeli Bapak Lutfi

$$\begin{aligned} \text{Pembelian/kulakan} &= 550.000 + 300.000 + 150.000 \\ &= 1.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= 700.000 + 500.000 + 300.000 \\ &= 1.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Penjual} - \text{Pembelian} &= \\ 1.500.000 - 1.000.000 &= 500.000 \end{aligned}$$

Jadi disini keuntungan penjual dari tiga pembeli sebesar Rp. 500.000

Dalam hal ini pun apabila disimpulkan bahwasannya dari pihak penjual mendapatkan keuntungan yang memang seharusnya dan dari pihak pembeli merasa puas dengan sepeda yang didapatkan dengan harga yang miring dan relatif murah. Selanjutnya disini untuk menentukan berapa harga jual beli yang bisa langsung dihitung dari jangka langsung pembelian yang dilakukan dimomen itu juga dan dalam waktu itu juga tanpa adanya angsuran maupun utang piutang, jadi dilakukannya pembayaran di waktu akad bukan di tunda atau dilakukan di kemudian hari.⁶¹

Maka hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Fika selaku pembeli sekaligus narasumber yang peneliti wawancarai. Jadi, Ibu Fika disini telah mengajukan dan melakukan pembelian pada sepeda bekas yang dijual oleh bapak Samsudin dan langsung membelinya pada saat itu juga dan membayarkannya secara tunai. Pada saat Ibu Fika membeli sepeda bekas tersebut, dengan harga pada sepeda bekasnya ini sebesar 500.000. Jadi, untuk harganya dan barangnya memang sudah disepakati dan ada kerelaan diantara keduanya pada saat

⁶¹ Wawancara dilakukan oleh para pihak pembeli

membeli sepeda tersebut.

Disini Ibu Fika mengakui dengan membeli sepeda bekas itu langsung kepada bapak Samsudin selaku penjual dengan harga yang sudah ditentukan beliau dan sudah disepakati keduanya serta dibayar secara tunai oleh Ibu Fika pada waktu itu juga. Ibu Fika pun mengatakan bahwasannya beliau memang membeli dengan harga yang cocok, dan bu Fika merasa dirinya inipun diuntungkan. Akan tetapi disini Bu Fika ketika di wawancarai telah mengatakan mengalami kerugian dalam pembelian ini setelah beberapa hari “saya merasa dirugikan ketika membeli sepeda bekas ini karena ada orang yang mengakui bahwasannya itu sepeda miliknya saya merasa dituduh pencuri padahal saya juga hanya membeli di orang, akan tetapi tidak sampai sepeda saya diambil hanya saja merugikan saya dalam hal tuduhan mencuri sepeda tersebut.

Padahal sepeda tersebut pun juga saya beli langsung kepada orang yang telah menjualnya bukan mecurinya” berikut kata dari narasumber ibu Fika yang di wawancarai.⁶² Kemudian hal ini juga dibenarkan lagi oleh pihak lain yaitu bapak Riki yakni selaku pembeli sekaligus narasumber yang peneliti kedua yang telah di wawancarai ini. Jadi, bapak Riki disini pun telah mengajukan dan juga melakukan pembelian pada sepeda bekas yang dijual oleh bapak Samsudin dan langsung membelinya pada saat itu juga dan membayarkannya secara tunai pada waktu itu juga tanpa menundanya sedikitpun.

⁶² Wawancara Ibu Fika, 27 Februari 2022

Dan pada saat itu Pak Riki membeli sepeda bekas tersebut, dengan harga sepeda bekasnya yaitu sekitar 300.000. Jadi, disini untuk harganya dan barangnya memang sudah disepakati dan ada kerelaan diantara keduanya pada saat membeli sepeda tersebut. Dan memang disini pak Riki pun mengakui dengan membeli sepeda bekas itu langsung kepada bapak Samsudin selaku penjual dengan harga yang sudah ditentukan beliau dan sudah disepakati oleh keduanya dengan kerelaan dari masing masing pihak selanjutnya melakukan akad untuk membelinya. Sepeda tersebut pun dibayarkan secara tunai oleh pak Riki pada waktu itu juga. Disini bapak Riki pun mengatakan bahwasannya beliau memang membeli dengan harga yang cocok, dan pak Riki telah diuntungkan karena telah membeli dengan harga yang miring sekali daripada harga asli sepeda tersebut.⁶³

Akan tetapi disini pak Riki pun ketika diajukan pertanyaan dan juga telah mengatakan bahwa dirinya mengalami kerugian dalam pembelian ini setelah beberapa hari “disini saya merasa dirugikan dari spesifikasi yang saya lihat ketika melakukan transaksi jual beli tidak ada masalah akan tetapi setelah saya lakukan modifikasi sepeda di bengkel dan telah dibuka dalamnya sepeda tersebut ternyata jeruji dan juga rantainya sudah mengalami pengkaratan bahkan saya menyebutnya itu seperti rongsokan. Dalam hal ini saya merasa dirugikan karena telah membayar dengan harga sekian namun dapat barang yang terbilang buruk sekali. Tapi ya disini memang harga murah tidak menentukan kualitasnya dalam membeli barang apapun” disini pun yang dapat dikatakan

⁶³ Wawancara dilakukan oleh bapak Riki

oleh narasumber Pak Riki yang telah di wawancarai.

Dan itupun telah dijawab dengan benar adanya menurut pengakuan dari Bapak Riki dan penjelasan dari pengalaman membeli oleh bapak Riki.⁶⁴ Selanjutnya hal ini juga di perhatikan oleh mas Lutfi yaitu selaku pembeli juga sekaligus narasumber pihak ketiga yang telah peneliti wawancarai. Jadi, mas Lutfi disini pun telah melakukan kegiatan pembelian pada sepeda bekas yang dijual oleh bapak Samsudin dan langsung membelinya pada saat itu juga dan membayarkannya secara tunai. Pada saat mas Lutfi pun membeli sepeda bekas tersebut, dengan harganya sebesar 700.000 tanpa di tawar sedikitpun.

Jadi, untuk harganya dan barangnya memang sudah disepakati dan ada kerelaan diantara keduanya pada saat membeli sepeda tersebut. Disini mas Lutfi telah mengakui dengan membeli sepeda bekas itu langsung kepada bapak Samsudin selaku penjual dengan harga yang sudah ditentukan beliau dan sudah disepakati keduanya serta dibayar secara tunai oleh mas Lutfi pada waktu itu juga. Disini pun mas Lutfi telah mengatakan bahwasannya dia memang membeli dengan harga yang cocok, dan ia merasa dirinya inipun diuntungkan. Akan tetapi disini dirinya ketika di wawancarai telah mengatakan hal yang sama juga serta telah mengalami kerugian dalam pembelian ini setelah membayarnya dan memakainya berkeliling.

Berikut juga yang dikatakan mas Lutfi disini “awalnya saya tidak merasa dirugikan saya biasa saja dan tidak merasa rugi karena mendapatkan sepeda dengan keluaran terbaru yang harganya sangat miring hanya 700.000 saja akan

⁶⁴ Wawancara Bapak Riki, 10 Maret 2022

tetapi disini setelah saya memakainya beberapa saat berikutnya ada yang aneh karena saya dituduh orang mendapatkannya dari bukan hak milik saya melainkan milik hak lain dan saya di paksa untuk mengembalikan kepada yang punya. Disini saya merasa dirugikan karena sudah membayar dengan kisaran uang sekian akan tetapi saya tidak dapat menikmati sepedanya melainkan disini saya juga kehilangan sepedanya karena disuruh mengembalikan kepada yang punya.

Disini memang terdapat ketidakjelasan dari barang yang diperjualbelikan. Dari sini saya harus lebih berhati hati dalam membeli apapun”.⁶⁵ Berikut juga yang telah dikatakan oleh saudara Lutfi selaku narasumber yang saya tanyai pengalamannya dalam membeli sepeda di daerah Gembong kecamatan Genteng tersebut. Disini dapat dipahami bahwasannya memang dalam hal ini para pembeli merasa dirugikan atas kegiatan jual beli ini. Namun kedua belah pihak pun sudah melakukan akad dan kesepakatan dalam melakukan transaksi ini. Memang penjual harus lebih di teliti lagi dalam memperjualbelikan barangnya karena agar tidak ada orang yang merasa dirugikan lagi. Dalam hal ini juga tidak sepenuhnya dapat menyalahkan penjual dikarenakan beliau juga mendapatkan barang tersebut pun atas dasar orang-orang yang menjual barang sepeda bekas tersebut kepadanya. Hanya dapat menjual tanpa ada bukti surat maupun bukti membayar dalam melakukan pembelian tersebut.

⁶⁵ Wawancara Mas Lutfi, 19 Maret 2022

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA
BEKAS DI PASAR GEMBONG SURABAYA

A. Praktik jual beli pada sepeda bekas di Pasar Gembong Surabaya

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di daerah Pasar Gembong Kota Surabaya. Dari sekian banyak suatu interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini. Meski jual beli pada umumnya dilakukan pada saat saling membutuhkan satu sama lain.

Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai ataupun tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli semacam itulah yang terjadi di daerah Pasar Gembong Surabaya. Menurut penuturan dari salah satu warga yang terlibat secara langsung dalam praktek jual beli ini sepeda bekas dengan cara yang lazim saja namun tidak ada kejelasan pada barangnya karena yang penjualannya merupakan milik prang yang belum rela untuk menjualkan sepeda yang diperdagangkan.

Jual beli dengan hal seperti inilah merupakan jual beli yang biasanya dilakukan oleh penjual dengan pembeli, dengan cara melakukan pembelian tanpa mempedulikan sebab dan akibat barang tersebut yang terpenting ialah membeli karena memang harga belinya pun terbilang sangat miring dari harga sepeda di pasar lainnya di daerah Surabaya. Dan transaksi jualbelinya tersebut

pun dapat dibayarkan tunai dan secara langsung di tempat dan sepeda bisa langsung dibawa, maka diambillah kesepakatan dengan cara jika sudah membeli uang tidak akan dapat kembali dan barang menjadi milik pembeli langsung.

Sedang mengenai pembayarannya, jika sudah membayar maka barang ada sepeda tersebut harus diberikan saat itu juga yang memang telah disepakati oleh keduanya. Dalam praktiknya tersebut pada kehidupan sehari-hari jual beli ini selalu dilaksanakan tanpa adanya masalah akan tetapi banyaknya orang yang membeli sepeda bekas tersebut hingga akhirnya menanggung beban karena tiba-tiba dijalan secara sengaja atau tidak orang menegur dan mengakui bahwasannya sepeda bekas tersebut masih ada pemiliknya ataupun masih berkepemilikan sehingga terjadilah kerugian paada pembeli tersebut.

Karena memang ada bukti darui pemilik sepeda/motor bekas bahwasannya itu miliknya. Sehingga pembeli tersebut tidak dapat berdalih dan sepeda diberikan daripada dituduh sebagai pencuri dan juga hal sebagainya lebih baik dikembalikan. Maka disini jelas terjadi kerugian yang banyak pada pembeli. Mengingat perjanjian awal jika sudah membeli uang tidak dapat kembali begitupun barangnya yang hal tersebut memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terlepas dari benar atau salah, bagi penjual praktik demikian dirasa sudah sesuai dengan menurut perjanjian dianggap tidak ada kendala dan sebagainya, jual beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena jika kita kembali pada permasalahan awal mengenai makna jual beli itu

sendiri telah jelas pada praktik ini bisa dikatakan benar. Karena tanpa adanya kesanggupan dari kedua belah pihak, sangat mustahil jual beli ini akan terjadi. Diungkapkan pula bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga serta kejelasannya.

Sedang mengenai perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Akan tetapi yang jadi masalah, apabila dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda bekas di daerah Gembong Surabaya ini ada ketidakjelasan di dalamnya bagaimana praktiknya pada jual beli ini masih bisa dijalankan? Dalam hal ini pembeli memang kembali pada posisi lemah dan merasa dirugikan. Karena jika diawal transaksi dia sudah menyepakati mengenai pembayaran dan juga mengenai kejelasan barangnya.

Maka dibawanya sepeda bekas tersebut sebagaimana bukti kerelaan dalam kegiatan praktik jual beli yang ada. Meski pembeli memiliki hak untuk tetap menjalankan jual beli atau untuk tidak menjalankan jual beli ini. Nyatanya jual beli ini tetap dijalankan layaknya jual beli pada umumnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa jual beli ini masih dijalankan? Jawaban yang ada nyatanya cukup mengejutkan. Karena, jika mereka tidak mengikuti praktik yang ada, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu jual beli ini bisa mengikat si pembeli dengan si penjual. Jual beli ini juga akan berdampak pada jual beli yang akan berlangsung berikutnya. Jika dalam jual beli sebelumnya mengalami kerugian, tentu pembeli mengharap jual beli berikutnya akan memberikan keuntungan. Jadi bisa dibilang jual beli ini

terjadi karena unsur keterpaksaan. Jual beli juga merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Selain itu terjadinya jual beli ini juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang ada, inilah beberapa diantaranya: saling percaya atau kepercayaan, adanya barang dan kejelasan pada barangnya, terhindar dari penurunan harga dan pembayaran, waktu pembayaran dapat dinego, barang dapat dikembalikan apabila tidak jelas sebab pada muasalnyanya. Tentu saja faktor-faktor yang ada juga memberi dampak bagi terciptanya jual beli, seperti halnya faktor kepercayaan. Meski kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja dan tidak tertulis, mereka menggunakan dasar saling percaya.

Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka yang sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Jadi jual beli seperti inilah bisa dikategorikan jual beli yang dilarang, karena mengandung unsur gharar (resiko). Jika jual beli ini tetap dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi pembeli maupun penjual.

Karena jika pembeli tetap menjalankan kegiatan jual beli ini, kemungkinan dia akan mengalami kerugian. Sedang jika penjual tidak bisa mencari pembeli yang loyal, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan tertipu. Menjual sepeda bekas dengan harga yang sangat murah memang boleh saja. Akan tetapi dengan catatan harga yang akan dibayarkan sepadan dengan barang yang diperjualbelikan bukan kerugian yang terjadi pada pembeli. Sedang jika hal tersebut mengenai dasar awal yang ada dalam proses sebelumnya yaitu kepercayaan sebagai dasar akad.

Bukan berarti hal tersebut inilah bisa dijadikan pembenaran dalam proses pembelian sepeda bekas selanjutnya. Apabila melakukannya kegiatan jual beli tersebut dengan dasar sama-sama rela, maka disini kegiatan tersebut harus dilakukan dengan kejelasan mengenai barang ataupun pada sepeda bekas yang diperjualbelikan. Karena jika tidak jelas barangnya akan terjadi hal kerugian diantara salah satu pihaknya. Karena pada dasarnya kegiatan jual beli harus atas dasar kepercayaan dan kejujuran terkait penjualan barangnya. Tidak ada unsur gharar maupun unsur lainnya yang merugikan salah satu pihaknya.

Dalam praktik jual beli seperti inilah tidak dapat ditanggungkan atau ditolerir lagi, karena tidak ada yang mau rugi terus menerus tanpa mendapatkan suatu keuntungan. Selain itu, praktek jual beli inilah tidak hanya dilakukan dengan seorang penjual, tapi dengan beberapa penjual lainnya. Sebelum melakukan suatu transaksi jual beli, baik pembeli maupun penjual seharusnya terlebih dahulu memahami praktik serta syarat yang diajukan. Kemudian

barulah pembeli menyanggupi ataupun tidak untuk melakukan transaksi jual beli ini.

Jangan hanya menaksir keuntungan yang belum pasti tanpa memikirkan dampak dari kesanggupan yang telah disepakati. Bukan hanya mengira-ngira apakah jual beli ini nantinya akan memberi keuntungan atau kerugian. Alasan dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda bekas yang terdapat ketidakjelasan barang, tidak boleh dilakukan karena salah satu merasa telah membantu dalam modal usaha sehingga pada akhirnya meminta keuntungan pada penjual namun kerugian di pembeli. Selain ketidakjelasan barang, pedagang juga langsung meminta pembayaran secara langsung saat itu juga.

Meski pembayaran dapat dilakukan secara langsung, nyatanya hal tersebut dirasa masih memberatkan bagi pembeli karena apabila membayar dengan langsung dan barangnya jelas maka akan terjadi keuntungan kedua belah pihak jika tidak pasti salah satunya merasa dirugikan. Jika hal tersebut yang terjadi, jelas akan berdampak pada jual beli yang akan pembeli lakukan kemudian. Karena sedikit banyak pasti pembeli tidak lagi percaya untuk melakukan pembelian sepeda bekas tersebut pada penjual tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti yang telah penulis paparkan. Harusnya diawal pada transaksi baik penjual maupun pembeli sama-sama menjalankannya dengan praktek yang sesuai norma- norma agama dan sesuai dengan hukum Islam terkait jual beli yang ada.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Sepeda Bekas di Pasar Gembong Surabaya

Jika dilihat praktiknya, transaksi jual beli sepeda bekas ini terjadi seperti jual beli biasa, selain itu juga tidak diketahui adanya unsur riba di dalamnya. Jual beli merupakan sarana dari kemasyarakatan yang identik dengan transaksi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, jual beli ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dari kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.

Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya ataupun hasilnya. Jual beli pada umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berlanjut pada hal diserahkannya sejumlah barang yang ditukar dengan uang sebagai bayaran ataupun pada imbalan. Adapun praktiknya, pembeli mendatangi penjual untuk membeli sepeda bekasnya yang kemudian akan pembeli dan di ambil setelah terjadi ijab qabul.

Namun sedikit berbeda dengan jual beli yang penulis bahas. Jual beli ini terjadi di daerah Pasar Gembong Surabaya, karena praktik jual beli yang ada memang sesuai dari segi semua hal-hal syarat rukunnya. Namun ada yang

kurang yaitu pada ketidakjelasan barang sehingga membuat hal seperti itu dalam kezaliman jual beli yang sifatnya gharar. Dengan melakukan pembayaran yang sesuai dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ini. Dalam praktiknya, penjual menawarkan barang dagangannya. Setelah hal itu terjadi kesepakatan, kemudian para pembeli ini mengambil barang tersebut dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung dan juga tunai saat itu juga.

Sedang disini setelah membayar barang tersebut sudah pindah tangan saat itu juga pada pembeli. Karena memang kesepakatannya setelah membayar sepeda sudah bisa dibawa oleh pembeli tanpa adanya syarat yang lain. Karena memang sepeda yang dijual merupakan sepeda bekas dengan harga murah disini tidak perlu syarat yang signifikan sudah bisa pindah kepemilikan barang tersebut. Karena jual beli ini memakai sistem yang seharusnya dilakukan dan juga sesuai serta dalam kegiatan jual belinya sama rela, namun ada hal lain yaitu pada ketidakjelasan barang yang menyebabkan kerugian pada pembeli dan hanya akan menguntungkan pihak penjual.

Karena pada saat itu para pembeli dalam melakukan transaksinya tidak ada masalah, namun di kemudian hari barang yaitu sepeda bekas tersebut ternyata ada kepemilikan yang menyadari bahwasannya itu sepeda yang sempat di curi. Saat itu juga pemilik menarik sepeda tersebut dengan menunjukkan bukti yang jelas. Suka tidak suka pembeli yang sudah membelinya di pasar Gembong tersebut memberikan dengan cuma-cuma tanpa syarat karena merasa tidak ada bukti kepemilikan dan tidak ingin urusan melebar kemana-mana.

Karena terjadinya jual beli ini juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya yakni sebagai berikut.

- 1) Adanya pertalian ijab dan qabul
- 2) Dibenarkan oleh syara'
- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Dalam praktiknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun jika kemudian salah satu pihak merasa terbebani, tentu tidak ada pembenaran dari masalah tersebut. Tidak adanya pembenaran atas ketidakjelasan barang dalam praktik jual beli dikarenakan semua itu dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena memang sudah dijelaskan bahwasannya jual beli yang memiliki sifat gharar itu dilarang.

Seperti halnya tersebut sesuai dengan hadits yang artinya: "Dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Sunan Abu dawud" dengan artinya "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ini melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang

mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)".

Jadi tidak dibenarkan jika kemudian salah satu pihak mengalami kerugian dalam ketidakjelasan barang pada jual beli tersebut terkait dengan kesepakatan dan juga perjanjian awal. Dengan juga tidak memperhatikan serta tidak memperdulikan faktor-faktor lain yang mungkin dapat membebani pembeli. Sedang mengenai prakteknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jelas ini tidak sesuai dengan praktik jual beli, karena pada akhirnya pembeli merasa terdzalimi, meski tidak mengutarakan secara langsung bentuk pendzaliman tersebut.

Namun hal ini terlihat dari sikap pembeli yang merasa terbebani dari praktek yang ada. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang artinya: Dari Abdillah bin Harits berkata: saya mendengar dari Hakim Bin Hizam bahwa Nabi berkata dua orang yang melakukan akad jual beli, dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) selama belum berpisah, jika keduanya berbuat benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikannya dan berdusta maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksudnya dalam setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan ataupun membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud

berpisah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan tergesa-gesa dalam ijab qabul. Setelah itu ada sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa. Setiap mu'amalah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman.

Meski tidak diutarakan secara langsung, namun bentuk kezaliman tersebut dapat dilihat pada saat pihak pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan, yakni pada saat jual beli itu terjadi. Dalam suatu praktek jual beli terjadi penangguhan pembayaran tertinggi yang menjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Berdasarkan praktek jual beli tersebut bahwa pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan dia telah terzalimi. Karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain selaku penjual.

Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya. Jual beli dengan ketidakjelasan barang ini terjadi atas kesepakatan dari kedua belah pihak meski tak jarang pembeli merasa terbebani atau keberatan. Dengan kata lain jual beli ini mengandung unsur resiko, meski kesepakatan merupakan unsur penting yang telah terpenuhi. Namun, karena kemudian ada unsur kerugian dari salah satu pihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara bathil.

Kemudian berkenaan dengan syarat jual beli, untuk syarat yang pertama yaitu syarat-syarat orang yang berakad. Syarat orang yang berakad dalam jual beli yaitu:

- 1) Berakal, sehingga anak kecil dan orang gila tidak boleh melakukan jual beli karena tidak berakal.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda. Artinya, tidak dibenarkan seorang bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Selanjutnya yaitu pada syarat terkait *ijab* dan *qabūl*:

1. Menurut jumhur ulama orang yang mengucapkan harus sudah *bāligh* dan berakal sedangkan menurut ulama Hanafiyah orang yang mengucapkan telah berakal.
2. Kesesuaian antara *qabūl* dan *ijab*.
3. *Ijab* dan *qabūl* dilaksanakan dalam satu tempat. Berarti para pihak baik penjual dengan pembeli bertemu dalam satu tempat untuk bertransaksi.

Untuk berikutnya yaitu pada syarat nilai tukar (harga):

1. Jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus sama.
2. Saat waktu akad bisa diserahkan.
3. Dalam jual beli *al-muqayadhah* (tukar menukar anatar barang dengan barang) barang yang menjadi nilai tukar bukanlah barang haram.

Selanjutnya yaitu untuk syarat dari obyek jual beli:

1. Barang dalam akad harus ada (maujud). Sehingga tidak sah jual beli atas barang yang tidak ada atau yang kemungkinan besar tidak ada.

2. Barang yang dijual berupa *māl mutaqqawwim*. *Māl mutaqqawwim* ialah barang yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara langsung oleh si pemilik. Sehingga jual beli dengan barang yang *ghairu mutaqqawwim* tidak sah. Barang yang dijual harus dimiliki sendiri oleh si penjual. Karena jual beli barang milik orang lain tidak sah.

3. Barang yang diperjualbelikan pada saat akad dilakukan harus bisa diserahkan. Sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diberikan meskipun itu milik dari si penjual. Yang terakhir yakni syarat yang mengikat dalam jual beli saat semua syarat di atas telah terpenuhi semua.

Ada juga disini dalam hal syarat sahnya jual beli yaitu Syarat barang yang diperjualbelikan mengenai suatu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan ini menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
- 4) Mampu menyerahkan
- 5) Diketahui barangnya dengan jelas
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Dalam syarat sahnya jual beli tersebut. Tidak sahnya pada praktik jual beli sepeda pada Pasar Gembong tersebut, karena tidak sesuai dengan salah satu syaratnya yaitu mengenai ketidakjelasan barang (*gharar*). Ketika barang tersebut tidak jelas maka dapat dikatakan barang itu tidak sah dalam jual beli.

Bisa juga mengandung ke bathilan didalamnya. Seperti halnya praktik jual beli sepeda bekas yang berada di daerah Pasar Gembong Surabaya ini.

Sudah termasuk kedzaliman diantara kedua belah pihak salah satunya merasa dirugikan, karena barang yang diperjualbelikan tersebut menyalahi aturan dalam syarat sahnya jual beli. Yaitu masuk kedalam kejelasan barang, apabila barang tersebut diketahui kejelasannya maka sah saja namun jika kejelasannya diragukan maka dapat dikatakan gharar. Jual beli gharar atau didalamnya ada ketidakjelasan pada barang ataupun hal apapun yang diperjualbelikan tidak diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam.

Jadi jelas jual beli dengan ketidakjelasan pada barangnya (gharar) ini tidak dapat dibenarkan. Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika dan syarat sahnya jual beli yang ada, jual beli dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sepeda bekas yang memiliki ketidakjelasan dalam kepemilikan barang untuk diperjualbelikan inilah yang kemudian menjadi ketidak ikhlasan. Karena selain faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi.

Dengan inilah semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli yang ada. Maraknya jual beli dengan beraneka ragam praktik yang ada itu pula yang kemudian memunculkan tata cara berperilaku ekonomi atau muamalah yang secara Islami. Inilah ciri-ciri pelaku ekonomi Islam yaitu: mementingkan agama dengan cara berniat baik dalam berdagang dia tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan dari orang lain, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, pekerjaannya yang dimaksudkan untuk

melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

Sedangkan mengenai kualitas dan kemampuan pekerja itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan pada kemampuan teknis pekerja yang bersangkutan. Jika dilihat dari tingkat kependidikan dan juga segi agamanya di daerah pasar Gembong Surabaya, pendidikan SDM-nya tergolong bermacam ada yang rendah dan juga cukup. Semua itu dapat dilihat dari data monografi yang menyatakan bahwa hanya sedikit dari masyarakatnya yang mau mengenyam pendidikan sampai ketinggian perguruan tinggi. Kondisi keagamaannya pun tidak jauh beda, untuk itu prinsip-prinsip serta etika bekerja secara Islami ataupun pemahaman akan menjalin kerja sama dan juga bekerja sangatlah kurang.

Sebab itu jual beli yang ada terkesan mengabaikan atau bahkan jauh dari unsur agama dalam menjalankannya. Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan yang pada dalam hal Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

Dalam hal ini pentingnya dalam melakukan suatu hal kegiatan apapun dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli ini memang harus sesuai syariat Islam dan sesuai pandangan dari perspektif hukum Islam yang sudah ada dalam

Al-quran, hadis, Ijma', hingga qiyas. Sehingga ketika hal semua itu di implementasikan dan juga direalisasikan dalam kehidupan keseharian maka kegiatan apapun itu bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis bahas dan beberapa penulis analisa pada bab-bab sebelumnya yang dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu dalam praktik jual beli sepeda bekas di daerah pasar Gembong Surabaya merupakan kegiatan transaksi jual beli dengan obyek sepeda bekas yang didalam barang tersebut memang sah namun didalamnya telah mengandung cacat dengan unsur gharar atau dapat dikatakan adanya ketidakjelasan pada barang tersebut. Didalam kegiatan jual beli seperti itu dapat merugikan salah satu pihak dan disini pihak yang merasa dirugikan yaitu dari pihak pembeli yang sudah melakukan kesepakatan dengan penjual dengan melakukan ijab dan qabul.

Untuk menghindari hal-hal akan yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti yang telah penulis paparkan. Ketika barang tersebut tidak jelas maka dapat dikatakan barang itu sah dalam jual beli namun ada kecacatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan kecacatan dikarenakan didalam jual belinya ada unsur kedzaliman atau gharar yang menyebabkan jual beli tersebut sah namun cacat adanya dan diantara kedua belah pihak salah satunya merasa dirugikan, karena barang yang diperjualbelikan tersebut menyalahi aturan dalam syarat sahnya jual beli. Apabila barang tersebut diketahui kejelasannya maka sah saja namun jika kejelasannya diragukan maka dikatakan gharar. Dalam hal ini kegiatan jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam.

B. Saran

1. Meskipun adanya kepercayaan antara kedua belah pihak dengan semangat kekeluargaan yang dibangun dalam kesepakatan jual beli dengan sistem kerelaan ini. Namun pembeli seharusnya memperhatikan kesepakatan, akad, dan perjanjian suatu jual beli dengan baik dan benar. Demikian juga penjual yang tidak serta-merta mengiyakan pembelian tanpa memikirkan dampak selanjutnya.
2. Sebaiknya dalam kegiatan jual beli yang sudah terlihat ketidakjelasan barang tersebut seharusnya tidak perlu dilanjutkan transaksi lagi karena itu sudah termasuk salah dan tidak diperbolehkan.
3. Diharapkan penjual dan pembeli menuliskan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan secara tertulis dan diharuskan memakai materai 6000 sebagai legalitas perjanjian yang terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Muhammad Fuad. 2017. Al Lu 'Lu Wal Marjaan Shahih Bukhari Muslim. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- , Muhammad Fu'ad. 2009. Shahih Bukhari Muslim. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmad, Sarwet. 2018. Fiqih Jual-Beli. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Aziz, Mohd. Saifulloh al. 2005. *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Ahmad. 2005. Fatwa-Fatwa Jual Beli. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Fandi Achmad, "Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Feni Dwi Rahayu, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hs, Widjono. 2007. Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.
- Ihsan, Gufron. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Istijanto. 2009. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ja'far, A. Khumaidi. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kantor Kecamatan Gembong Genteng.
----- Kelurahan Daerah Gembong.
- Kemenag RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 257.
-----, Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29.

- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- , 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muharto dan Arisandy Ambarita. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi*
Yogyakarta: Deepublish.
- Muninjaya, Gde. 2003. *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan
Publikasi Ilmiah*. Jakarta: EGC.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1976. *Al-Amwal waNahhariyyah Al-‘Aqd*. Mesir: Dar
Al-Fikr Al-‘Arabi.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nur Faizin Muhith, dan Pudjihardjo. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*.
Malang: Universitas Brawijaya Press
- fazilah, “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional
(Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”, (Skripsi - UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2019).
- Rahman, Atia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan
Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di
Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labunan Ratu Kota Bandar Lampung”
(Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Rifai, Veitzar dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics & Finance:
Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.
- Ririt Kholifa, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014
tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza
Surabaya” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Sarwat, Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Setyosari, Punaji. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta:
Prenadamedia Group.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” (*Jurnal Bisnis dan Manajemen
Islam*, IAIN Kudus, 2015).

- Shomad, Abd. 2017. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Bandung: Kencana.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarti. 2020. Desain Penelitian Kualitatif Sastra. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber Badan Statistik Kependudukan Surabaya.
- Sunggono, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Wawancara Ibu Fika, 27 Februari 2022.
- Bapak Riki, 10 Maret 2022.
- Mas Lutfi, 19 Maret 2022.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Latupono, Barzah dkk. Buku Ajar Hukum Islam Edisi Sleman: Deepublish, 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A